



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 6304110107600006, tempat dan tanggal lahir Sungai Lirik, 01 Juli 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di RT 002 Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor *Handphone* 082253567875, domisili elektronik pada alamat email: muriduntausun123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 6304114107660002, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxx, 01 Juli 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat tinggal di RT 002 Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, domisili elektronik pada alamat email: muriduntausun123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 26 April 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 1981, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kabuau Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama NURANI B akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B.023/Kua.17.10.09/PW.01/IV/2024 dari KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 23 April 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MISDAR bin INAP, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:

- 3.1. ABDULLAH bin INAYAN;
- 3.2. MAT bin TIMUR,

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp45.000,00,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxx Desa xxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 6.1. ABDUL WAHAB bin ARDIANSYAH, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxx, 05 Mei 1992;

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. NOR MALIAH binti ARDIANSYAH, tempat dan Tanggal lahir xxxx xxxx, 01 Juli 2003;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal bulan Mei 1981, di Desa Kabuau Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak

Hlm. 3 dari 13
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6304110107600006 tanggal 04-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6304114107660002 tanggal 05-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6304111501100001 tanggal 28-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah Tercatat Nomor B.023/Kua.17.10.09/PW.01/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah keponakan Para Pemohon;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1981 di Desa Kabuau, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa Saksi tidak hadir pada saat akad nikah Para Pemohon karena saat itu Saksi masih kecil;
- bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun selama ini warga di sekitar mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah;
- bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - bahwa Saksi tidak tahu penyebab pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah keponakan Para Pemohon;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama melangsungkan pernikahan di Desa Kabuau, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
 - bahwa Saksi tidak hadir pada akad nikah Para Pemohon karena saat itu Saksi belum lahir;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun selama ini warga masyarakat di sekitar mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa Saksi tidak tahu penyebab pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan untuk meyakinkan hakim tentang pernikahan Para Pemohon, maka para Pemohon menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah tambahan (sumpah supletoir) berdasarkan putusan sela Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 15 Mei 2024 yang amarnya memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan Sumpah tambahan (supletoir) yang isi pokoknya menyatakan bahwa yang tertulis dalam surat permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut dan semua yang para Pemohon terangkan di depan sidang adalah benar;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada bulan Mei 1981, di Desa Kabuau Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 serta para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta bawah tangan berupa surat keterangan tidak pernah terdaftar nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alakak yang didukung dengan pengakuan Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama kecamatan dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak sanggup lagi menambah alat bukti dengan alat bukti lainnya maka Pengadilan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir, hal ini telah sesuai dengan pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa sumpah tersebut untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal dan sumpah tersebut dibebankan atas perintah Hakim dan diucapkan langsung oleh para Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan oleh karenanya Pengadilan berpendapat sumpah supletoir tersebut telah memenuhi syarat formil sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan oleh para Pemohon di depan persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan para Pemohon yang isinya berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon dan tidak bertentangan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum oleh karenanya Pengadilan berpendapat sumpah supletoir tersebut telah memenuhi syarat materiil sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang

Hlm. **9** dari **13**
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada bulan Mei 1981, di Desa Kabuau Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **MISDAR bin INAP**, dan saksi nikahnya masing-masing bernama **ABDULLAH bin INAYAN** dan **MAT bin TIMUR**, serta telah terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp45.000,00,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. **12** dari **13**
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada bulan Mei 1981 di Desa Kabuau Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 110/Pdt.P/2024/PA.Mrb